

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG DAN PAKAIAN KEPADA GURU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa di pandang perlu mengusahakan perbaikan keadaan para guru dengan memperhatikan keseimbangan dalam masyarakat kepegawain dan dengan mengingat keadaan keuangan Negara;
- b. bahwa dalam rangka itu kepada para guru dapat diberikan bantuan berupa uang sebagai kompensasi karena kurang adanya kesempatan bagi guru untuk mendapatkan uang lembur dan pakaian agar mereka secara rapi dapat melakukan tugas pendidikan di muka murid-muridnya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239);
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Juni 1963;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pemberian bantuan berupa uang dan pakaian kepada Guru.

Pasal 1

Yang dimaksudkan dengan Guru dalam Peraturan Presiden ini ialah mereka yang berkedudukan dalam pangkat dan/atau digaji menurut peraturan gaji yang berlaku serta mempunyai tugas mengajar pada Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Rakyat, Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan tingkat Atas, atau yang dipersamakan dengan Sekolah-sekolah itu.

Pasal 2.

Kepada Guru diberikan tiap bulan uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebagai kompensasi karena kurang adanya kesempatan bagi guru untuk mendapatkan uang lembur.

Pasal 3.

Kepada guru dalam satu tahun diberikan 1 (satu) stel pakaian termasuk ongkos bikin, agar mereka secara rapi dapat melakukan tugas pendidikan di muka murid-muridnya.

Pasal 4.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 2 dan 3 di atus

diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1963.
Pj. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG DAN PAKAIAN KEPADA GURU
UMUM.

Dengan Peraturan Presiden ini Pemerintah bermaksud untuk dalam batas kemungkinan keuangan Negara memperbaiki keadaan guru dengan memperhatikan keseimbangan dalam masyarakat kepegawaian.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas
Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 59

Di ketahui :
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 59
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2553